

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Arus Kas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo

Sudirman

E-mail : yudi65@yahoo.co.id

Franki Mopolu

Adiangkimandiri@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the Cash Flow Accounting Information System in the National Zakat Agency (Baznas) of Gorontalo City in terms of PSAK 109 of 2009 and ED PSAK 02 revised in 2009. In this study a descriptive analysis of the data obtained. In this study it was found that the cash flow information system in the Gorontalo City National Amil Zakat Agency was in accordance with PSAK 109 in 2008. However, the cash outflow report must refer to the revised PSAK 02 in 2009. However, the recording of cash outflow has not been made yet. As appropriate, because the accounting system for cash outflows must refer to the revised 2009 ED PSAK 02, which is the cash outflow activity is divided into 3 namely operational activities, investment activities and financing activities. While the Gorontalo City Baznas only reports 2 activities, namely operational and investment activities. As for funding activities he reported. In addition, in the process of distributing and reporting financial data such as changes in non-legal funds, reports of changes in assets under management are not presented even though these transactions often occur.

Keywords: *Cash in Flow and cash out flow*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Informasi Akuntansi Arus Kas pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo ditinjau dari PSAK 109 Tahun 2009 dan ED PSAK 02 revisi tahun 2009. Pada penelitian ini dilakukan analisis secara dekriptif terhadap data yang diperoleh. Pada penelitian ini ditemukan bahwa system informasi arus kas pada Badan amil zakat Nasional Kota Gorontalo sudah sesuai dengan PSAK 109 tahun 2008. Namun, pada laporan arus kas keluar harus mengacu pada ED PSAK 02 revisi tahun 2009. Namun, untuk laporan pencatatan kas keluar belum dibuat dengan sebagaimana mestinya, karena system akuntansi arus kas keluar harus mengacu pada ED PSAK 02 revisi tahun 2009, yaitu aktivitas arus kas keluar dibagi menjadi 3 yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Sementara Baznas Kota Gorontalo hanya melaporkan 2 aktivitas saja, yaitu oprerasional dan aktivitas investasi. Sementara untuk aktivitas pendanaan dilaporkannya. Di samping itu, dalam proses pendistribusian dan pelaporan data

keuangan seperti, perubahan dana nonhalal, laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan padahal transaksi ini sering terjadi.

Kata Kunci: Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar

A. Latar Belakang

Zakat adalah merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim. Zakat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi social dan spiritual. Fungsi sosialnya mengandung semangat tolong menolong, gotong royong, dan membina jalinan persaudaraan. Kemudian, fungsi spiritualnya adalah untuk mensucikan harta. Zakat memiliki beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa Fuqaha' (ahli Fikih), namun dari beberapa redaksi ternyata memiliki maksud yang relatif sama. Dari segi bahasa zakat berasal dari bahasa Arab. Kata Zakat itu sendiri merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *zaka*, yang menurut berbagai kamus bahasa Arab, setidaknya, mengandung empat arti yaitu: bersih (*al-thuhr*) bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*), berkah (*al-barakah*), dan pujian (*al-madh*). Keberadaan lembaga - lembaga zakat yang diatur dalam undang – undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat di Indonesia menjadi faktor pendukung makin terkoordinirnya pengelola zakat. Aktivitas yang akan dilakukan oleh lembaga pengelola zakat telah diatur dalam Undang–undang dan juga dalam PSAK yang telah dirumuskan oleh ikatan akuntansi Indonesia. System pengelolaan yang baik harus didukung dengan system informasi akuntansi yang baik. Siklus transaksi keuangan yang ada pada lembaga pengelola Zakat seperti BAZ sangatlah berbeda dengan lembaga perusahaan yang mencari laba. Untuk perusahaan ada tiga siklus transaksi utama yakni siklus pembelian, pendapatan, serta siklus konversi. Namun, pada organisasi pengelola zakat hanya terdapat 2 siklus transaksi utama yakni siklus penerimaan dan siklus pendistribusian.

Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh suatu badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan serta membina para muzakki dan mustahiq secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku.¹ Hal tersebut menjadi

¹Kementerian Agama RI., *Fiqhi Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h. 115.

pertimbangan pemerintah Kota Gorontalo untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo.

Sistem pengelolaan zakat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Proses penerimaan zakat meliputi proses mengatur bagian penerimaan zakat serta me/ncatatnya dalam buku sumber penerimaan zakat. Sebaliknya, prosedur pengeluaran zakat menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika mengeluarkan Dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat. Sejak berstatus sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), pendistribusian dilakukan rutin setiap bulannya, namun setelah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo (BAZNAS) hanya melakukan pendistribusian 2-3 bulan sekali. Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo tahunnya melaporkan laporan keuangan melalui media cetak radar Gorontalo. Selain menerima zakat, Badan Amil Zakat juga dapat menerima infaq, sedekah, dan Dana sosial keagamaan lainnya. Jumlah penerimaan Zakat, Infaq/sedekah di badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo pada tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 1.882.917.245**, kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi **Rp. 1.774.756.002** hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya intansi perusahaan yang menunggak pembayaran zakat. Namun, pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar **Rp. 2.066.574.780** sedangkan untuk infaq ditahun 2015 sebesar **Rp. 23.819.784**, tahun 2016 sebesar **Rp. 43.124.550** dan tahun 2017 infaq/sedekah mengalami penurunan sebesar **Rp. 21.947.000**. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar infaq/sedekah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penerima zakat di BASNAS Kota Gorontalo cenderung berfluktuasi, walaupun pada tahun 2017 ada kenaikan yang cukup signifikan. Penerimaan dana zakat di BASNAS Kota Gorontalo belum optimal. Kondisi ini diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya. Di samping itu, belum terciptanya system koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terkait, baik antar lembaga amil zakat dengan Instansi yang membawahi para muzakki maupun antar lembaga amil zakat sendiri. Sementara potensi penerimaan zakat di Kota Gorontalo cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah populasi penduduk yang mayoritas muslim, yaitu mencapai 97,56 persen.

Dana zakat adalah dana yang dipercayakan oleh para muzakki kepada amil untuk dikelola dengan baik, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam

syariat Islam. Pengelolaan dana zakat harus transparan, jujur dan adil. Karena itu system pengelolaan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, keberadaan system pencatatan akuntansi disini sangat dibutuhkan sebagai alat pertanggungjawaban oleh para amil dalam memberikan informasi pengelolaan dana zakat secara transparan dan terpercaya. Akuntansi Zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, transaksi zakat, infaq/sedekah, sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh amil kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis.²

Sistem informasi akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan dana ZIS secara sistematis serta terintegrasi. Dengan hadirnya teknologi Informasi dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi berupa laporan keuangan seluas – luasnya tanpa harus susah payah mencari suatu informasi. Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan bagi suatu lembaga organisasi agar menyajikan informasi ke publik yang tepat, akurat, sebagai upaya mewujudkan negara yang baik, transparan, dan akuntabel.

Melalui sistem informasi akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Dengan menggunakan Sistem informasi akuntansi ZIS, maka lembaga pengelola zakat dapat mencatat, dan melaporkan arus zakat dengan baik. Tetapi setelah melakukan pengamatan dalam waktu beberapa hari ditempat penelitian, ditemukan permasalahan yaitu proses manajemen data yang kurang efektif, dan efisien di Baznas kota Gorontalo, Proses pencatatan dalam setiap transaksi mayoritas masih menggunakan sistem manual bahkan program standar PSAK 109 tahun 2008 sebagian tidak digunakan sepenuhnya. Hal ini sangat disayangkan, tidak dilakukan pemisahan proses pencatatan zakat, infaq dan sedekah, dan penomoran setiap item penerimaan zakat dan pengeluaran tidak dilakukan

²Samryn, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 3.

serta tidak diimbangi dengan sistem yang kuat serta tidak ada standar khusus mengenai proses transaksi yang dilaksanakan seperti SOP (standar Operasional Prosedur) tetap.³

Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang harus disajikan sesuai dengan PSAK 109 meliputi: Neraca (laporan Posisi Keuangan), laporan perubahan dana (Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Nonhalal, Dan lain-lain), laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan melihat proses-proses dalam manajemen tersebut diatas, maka manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*), terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁴

B. Zakat, Infaq, dan Sedekah

Definisi Zakat dalam kajian Fiqih, sebagaimana yang ditulis oleh beberapa Fuqaha' (ahli Fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relative sama. Diantara definisi yang dikemukakan oleh para Fuqaha' tersebut sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili sebagai berikut:

Menurut Ulama Mazhab Hanafi Zakat adalah:

- a. *Memilikan sebagian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syara' karena mencari ridha Allah SWT.*

Menurut ulama Mazhab Maliki Zakat adalah:

- b. *Mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk orang-orang yang berhak menerimanya ketika telah sempurna kepemilikannya, telah berulang tahun, selain tambang dan bukan pertanian.*

Menurut Ulama Mazhab Hanbali Zakat adalah:

- c. *Kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu pula.*

Menurut Syekh Muhammad Al-Syarbiny al-Khatfid dari Mazhab Syafi'iy dalam bukunya Al-Aqna' mengatakan bahwa Zakat adalah:

³Mansyur Ronosumitro, Pengurus Baznas Kota Gorontalo, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2017.

⁴Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 267.

d. Nama bagi ukuran harta tertentu dari harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu dengan syarat – syarat tertentu pula.⁵

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut Istilah Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau Pendapatan/Penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Ajaran Islam. Pemberian dan penyerahan Infaq bisa bersifat individual, dan bersifat badan hukum. Demikian pula pihak yang menerima, dapat saja diberikan kepada seseorang atau badan hukum. Pemberian tersebut didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan. Dalam hal ini Infaq tidak terdapat ketentuan nisab dan mengharuskan untuk diberikan kepada mustahiq tertentu seperti ketentuan-ketentuan dalam zakat. Maka, infaq dapat diberikan kepada siapa pun juga.

Sedekah berasal dari kata “*shadaqa*” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan Imannya. Menurut terminologi Syariat, Pengertian Sedekah sama dengan pengertian Infaq yang berbeda adalah makna cakupannya. Jika infaq berkaitan dengan materi, maka sedekah lebih luas lagi, menyangkut materi dan non materiil.

Berdasarkan uraian diatas baik Zakat, Infaq, maupun Sedekah, ketiga memiliki perbedaan, disamping persamaan. Diantara perbedaannya adalah dalam hal status hukum. Zakat adalah ibadah formal yang diwajibkan. Sedangkan infaq dan sedekah adalah ibadah yang disunahkan. Perbedaan lainnya adalah jika Zakat dikeluarkan didasarkan atas jenis harta tertentu jumlah dan waktu pengeluarannya, maka infaq dan Sedekah tidak ditentukan jenisnya. Demikian pula jumlah dan waktunya dengan kata lain, pengeluaran Infaq yang menjadi pertimbangan adalah kebutuhan dan kepentingan. Itu berarti jika kebutuhan telah terpenuhi atau tercukupi, maka Infaq itu dihentikan.⁶


Menurut Moscovice definisi tentang Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan

⁵Kementerian Agama RI., *Fiqhi Zakat*, h. 36-37.

⁶Sofyan AP. Kau dan Mubasyir P. Kau, *Hukum Zakat di Indonesia* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2006), h. 3-11.

kepada pihak luar perusahaan (seperti kantor pajak, investor, dan kreditor) pihak intern (terutama Manajemen).⁷

Dalam perusahaan kecil sekalipun, kuantitas data harus dicatat biasanya cukup besar. Oleh karena itu, sistem akuntansi harus dirancang sedemikian rupa sehingga data dapat diproses secara efisien.⁸ Untuk mengubah data menjadi informasi, dilakukan proses pengolahan data, dalam sistem informasi akuntansi, proses pengolahan ini dilakukan beberapa tahap tertentu. Yang pertama adalah jika sistem informasi akuntansi diproses secara manual (tanpa mesin), proses pengolahan data dapat dilakukan dalam suatu siklus seperti gambar sebagai berikut:




Gambar 2.4: Siklus Pengolahan Data Secara Manual

Kegiatan pencatatan dan penggolongan yang bersifat rutin dapat dilakukan dengan tulis tangan seperti yang dijumpai pada perusahaan – perusahaan kecil, dan ada pula yang dikerjakan dengan mesin – mesin otomatis pada perusahaan besar. Namun, perkembangan teknologi saat ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi untuk mengolah data akuntansi semakin banyak baik perusahaan besar maupun menengah. Metode pencatatan akuntansi mana yang akan digunakan dalam suatu organisasi, apakah metode tulis tangan, mekanis, atau elektronis tergantung pada berbagai faktor.

Dengan digunakannya mesin komputer dalam proses pengolahan data, siklus pengolahan data dapat dipisahkan menjadi tiga yaitu masukan (input), Pengolahan (proses), dan Keluaran (Output). Siklus pengolahan data akuntansi yang dilakukan dengan komputer dapat digambarkan sebagai berikut:

⁷Zaki Baridwan, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kedua (Yogyakarta: BPFE, 1994), h. 3.

⁸Al Haryono Yusuf, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Jilid 1 (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1994), h. 363.



Gambar 2.5: Siklus pengolahan data dengan komputer⁹

C. Sistem Informasi Akuntansi Arus Kas

Sistem adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian – bagian yang saling berhubungan (disebut subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu.¹⁰ Sedangkan definisi Informasi adalah keluaran (output) dari suatu proses pengolahan data. Output ini biasanya sudah tersusun dengan baik dan mempunyai arti bagi yang menerimanya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen.¹¹

Subsistem Informasi Akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Yang terdiri dari Sistem pemrosesan transaksi yang mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna diseluruh perusahaan. Sistem buku besar/pelaporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak, serta berbagai laporan yang lainnya yang disyaratkan oleh hukum dan terkakhir adalah sistem pelaporan manajemen yang menyediakan perihal manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

⁹Zaki Baridwan, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kedua, h. 4-5.

¹⁰Zaki Baridwan, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kedua, h. 2.

¹¹Zaki Baridwan, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kedua, h. 4.



Gambar 2.3 Transaksi yang diproses oleh Sistem Informasi

Sumber: Sistem Informasi Akuntansi Buku 1 Edisi 4¹²

Penerimaan adalah Kas yang diterima lembaga, baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat yang dapat digunakan, yang berasal dari transaksi oleh sebuah lembaga maupun penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas Perusahaan. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Arus masuk dan arus kas keluar atau setara kas disebut arus kas.¹³ “Kas adalah suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi.” Lebih lanjut dikatakan bahwa “kas merupakan alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai setoran ke bank dalam jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu” Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi Zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, Infak/sedekah.¹⁴

Laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas oleh sebuah organisasi selama satu periode. Laporan arus kas melaporkan kas yang mempengaruhi operasi selama satu periode, transaksi investasi, transaksi pembiayaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode. Unsur-unsur laporan arus kas adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan

¹²James A. Hall, *Accounting Information System (Sistem Informasi Akuntansi Buku 1, Edisi 4* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2009), h. 9-12.

¹³James A. Hall, *Accounting Information System*, h. 85-86.

¹⁴Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 109* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008), h.


aktivitas pembiayaan.¹⁵ Informasi arus kas sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Disamping itu, informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.¹⁶

C. Arus Kas Masuk

Sistem Informasi Akuntansi Arus Kas masuk pada Badan amil Zakat Nasional Kota Gorontalo telah mengacu pada PSAK 109 tahun 2008. Lembaga BASNAS Kota Gorontalo menyajikan laporan keuangan berupa pencatatan penerimaan transaksi sampai pada tahap endistribusian khusus dalam memenuhi kebutuhan informasi para Muzakki. Di samping itu, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Kemudian, aset yang diterima oleh amil yang berbentuk kas, diukur sebesar jumlah yang diterima dan penerimaan yang berbentuk nonkas diukur sesuai nilai wajar yang diterima. Zakat, Infak/sedekah dan Wakaf yang diterima oleh BAZNAS Kota Gorontalo yang berbentuk kas, diukur sebesar jumlah yang diterima dan penerimaan yang berbentuk nonkas diukur sesuai nilai wajar yang diterima. Pengukuran yang dilakukan BAZNAS Kota Gorontalo telah sesuai dengan PSAK 109. Kemudian, Sistem informasi akuntansi arus kas oleh BASNAS Kota Gorontalo dapat dilihat pada gambar Flow chart berikut ini:

¹⁵Ahmad Syafi'i Syakur, *Intermediate Accounting dalam Perspektif Lebih Luas*, Edisi Revisi (Jakarta: Pembuka Cakrawala, 2015), h. 41.

¹⁶Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 02* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009), h. 9.



Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa penerimaan kas dari Muzakki, baik zakat, infaq, dan sedekah melalui tiga aliran, yaitu pertama, penerimaan kas melalui transfer langsung oleh Muzakki ke rekening lembaga BAZNAS Kota Gorontalo; kedua, penerimaan kas dengan cara dijemput langsung oleh petugas penerima Zakat dari lembaga BAZNAS; ketiga, penerimaan kas dengan cara diantar langsung oleh Muzakki kepada petugas penerima zakat. Seluruh Dana dari penerimaan Zakat, infaq, dan sedekah akan dicatat sesuai dengan jumlah yang telah diterima. Semua Dana yang telah diterima secara tunai, selanjutnya akan disetorkan ke rekening BAZNAS pada suatu bank.

D. Arus Kas Keluar

Pendistribusian Dana zakat oleh Lembaga BAZNAS Kota Gorontalo dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu; pertama dana disalurkan kepada mustahiq sebagai dana konsumtif; kedua dana dialurkan kepada mustahiq sebagai dana produktif; dan ketiga, sebagai pendanaan. Dana konsumtif diberikan untuk kebutuhan konsumsi langsung sedangkan

dana produktif diberikan dengan tujuan untuk dikelola sebagai tambahan modal kerja dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas usaha yang yang digeluti oleh setiap muzakki. Kemudian, untuk penyaluran dana untuk pendanaan dilakukan apabila ada sebuah aktivitas oleh mustahiq yang sangat memungkinkan untuk didanai. Seperti, penyaluran beasiswa, pelatihan life skill, serta membangun fasilitas untuk digunakan oleh para mustahiq.

Sistem Informasi Pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo sudah sesuai dengan PSAK 109 tahun 2008. Jika dilihat dari proses pencatatan transaksi sampai pada tahap pendistribusiannya telah dilakukan kepada 8 Asnaf (penerima zakat). Walaupun demikian, akan tetapi Untuk laporan arus kas keluar harus merujuk pada ED PSAK 02 revisi tahun 2009. Berdasarkan ED PSAK 02 revisi tahun 2009 aktivitas arus kas dibagi menjadi 3 yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. sementara BASNAS Kota Gorontalo hanya melaporkan 2 aktivitas saja, yaitu oprerasional dan aktivitas investasi, sehingga laporan arus kas keular oleh BASNAS Kota Gorontalo belum sesuai dengan sebagaimana mestinya, karena jika merujuk pada ED PSAK 02 revisi tahun 2009. Laporan arus kas keluar dibagi menjadi 3 yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Sementara pada laporan arus kas keluar oleh BAZNAS Kota Gorontalo tidak muncul laporan dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya, pengungkapan yang dijelaskan dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Gorontalo disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen amil. Dengan demikian, pengungkapan ini telah sesuai dengan ED PSAK 109 tahun 2008. Setiap transaksi tentunya akan diproses menjadi sebuah pencatatan akuntansi yang menghasilkan infromasi yang berguna bagi pihak – pihak yang terkait. Berdasarkan informasi yang didapat oleh Peneliti bahwa sistem informasi akuntansinya masih terkendala dengan sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual.

Sebagai lembaga nirlaba tentunya laporan keuangan yang dibuat harus menjadi sebuah laporan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambil keputusan oleh pihak– pihak yang membutuhkan informasi. Namun dalam penelitian ini ditemukan beberapa proses arus kas yang tidak dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo diantaranya:

1. Dalam PSAK 109 tahun 2008 bahwa Aset kelolaan di pisahkan menjadi dua yaitu: aset kelolaan yang termasuk lancar dan aset kelolaan yang termasuk tidak lancar. Aset kelolaan yang termasuk lancar dilaporkan pada aset lancar dan aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dilaporkan pada aset tetap beserta dengan akumulasi penyusutannya. BAZNAS Kota Gorontalo menyajikan aset kelolaan secara terpisah dari aset lancar dan aset tetap. Sehingga penyajian aset masih berbeda dengan ED PSAK 109 tahun 2008. Selain itu, BAZNAS Kota Gorontalo dalam penyajian saldo dan hanya menyajikan Dana zakat, dana amil, dana infak/sedekah, dan dana wakaf. Berdasarkan ED PSAK 109 tahun 2008 seharusnya amil juga menyajikan saldo Dana nonhalal yang diterima pada laporan posisi keuangan.
2. Telah dijelaskan dalam PSAK 109 tahun 2008 bahwa amil menyajikan laporan perubahan Dana zakat, Dana infak/sedekah, Dana amil dan Dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan Dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos tersebut. Dimana untuk masing-masing laporan perubahan Dana ini meliputi laporan penerimaan dan penyaluran. Amil BAZNAS Kota Gorontalo menyajikan laporan perubahan Dana dalam empat pos yaitu, laporan perubahan Dana zakat, laporan perubahan Dana infak/sedekah, laporan perubahan Dana wakaf dan laporan perubahan Dana amil. Amil BAZNAS Kota Gorontalo tidak melaporkan laporan perubahan Dana nonhalal. Padahal Amil BAZNAS Kota Gorontalo menerima bagian dari Dana zakat karena amil termasuk salah satu dari delapan asnaf yang berhak menerima pendistribusian Dana zakat. Sehingga untuk laporan perubahan dana yang dilaporkan oleh Amil BAZNAS Kota Gorontalo belum sesuai dengan ED PSAK 109 tahun 2008 sebagai acuan dalam akuntansi zakat dan infak/sedekah.
3. Laporan Perubahan Asset Kelolaan.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa Amil BAZNAS Kota Gorontalo hanya melaporkan aset kelolaan pada neraca dan tidak melaporkan secara lebih rinci seperti laporan perubahan Dana zakat, infak/sedekah, wakaf, amil dan laporan arus kas.

Catatan atas laporan keuangan dirujuk mengacu pada Exposure Draft PSAK 101 tahun 2007 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam ED PSAK 101 tahun 2007 pada paragraf 81 bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam

laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang disajikan amil BAZNAS Kota Gorontalo yaitu BAZNAS Kota Gorontalo menjelaskan secara naratif mengenai jumlah yang tertera dalam neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan Dana dan laporan arus kas. Sehingga Catatan atas laporan keuangan yang disajikan amil BAZNAS Kota Gorontalo telah sesuai dengan ED PSAK 109 tahun 2008 yang dirujuk dari ED PSAK 101 tahun 2007. Sebagaimana dijelaskan dalam ED PSAK 109 tahun 2008 bahwa amil harus mengungkapkan tentang kebijakan penyaluran, pembagian antara Dana amil dan non amil, metode penentuan nilai wajar, dan rincian jumlah penyaluran. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa tahapan-tahapan akuntansi yang telah dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 tahun 2008, karena masih ada 2 komponen yang tidak dilaporkan yaitu laporan perubahan dana nonhalal dan laporan perubahan aset kelolaan. Selain pada 2 komponen tersebut, pada laporan perubahan dana zakat penyaluran untuk amil di kosongkan.

Adapun tahapan-tahapan dalam akuntansi zakat infaq/sedekah menurut menurut PSAK 109 tahun 2008 sebagai berikut:

1. Pengukuran dan Pengakuan Awal Dana Zakat

a. Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan Dana zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, sedangkan kas yang diterima dalam bentuk nonkas maka akan dicatat sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk nonamil. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya

diakui sebagai Dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah Dana amil.¹⁷

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurangan Dana zakat atau pengurangan Dana amil tertanggung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pertama, Pengurang Dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; kedua, Kerugian dan pengurangan Dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Kemudian, Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang Dana zakat sebesar Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas¹⁸

3. Infaq/sedekah

a. Pengakuan Awal

Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai Dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak teredia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur PSAK yang relevan. Infaq sedekah yang diterima diakui sebagai Dana amil untuk bagian amil dan Dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima Dana infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.¹⁹

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Infaq/sedekah yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar

¹⁷Ikatan Akuntansi Indonesia, *ED PSAK 109* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009), h. 3-4.

¹⁸Ikatan Akuntansi Indonesia, *ED PSAK 109*, h. 4.

¹⁹Ikatan Akuntansi Indonesia, *ED PSAK 109*, h. 5

infaq/sedekah. Penyusutan dari aset diperlakukan sebagai pengurangan Dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini untuk disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai Aset Infaq/Sedekah tidak lancar diakui sebagai; pertama, Pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian Amil; kedua, Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian. Dalam hal amil menerima Infaq/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana Infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah.²⁰

c. Penyaluran Infaq/Sedekah

Penyaluran dana Infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Kemudian, Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana Infaq/Sedekah sepanjang Amil tidak akan menerima kembali Aset Infaq/Sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah.

4. Dana Nonhalal

Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah

²⁰Ikatan Akuntansi Indonesia, *ED PSAK 109*, h. 6.

dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.²¹

5. Penyajian

Amil menyajikan Dana zakat, infaq/sedekah, Dana amil, dan Dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).²²

6. Pengungkapan Dana Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut dengan transaksi zakat, tetapi terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan; Kebijakan pembagian antara Dana amil dan nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; Rincian jumlah penyaluran Dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi; sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.²³

7. Infaq/sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas. Kebijakan pembagian antara Dana amil dan nonamil atas penerimaan infaq/sedekah, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan. Keberadaan Dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud dihuruf (d) diungkapkan secara terpisah. Penggunaan Dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan

²¹Ikatan Akuntansi Indonesia, *ED PSAK 109*, h. 7.

²²Ikatan Akuntansi Indonesia, *ED PSAK 109*, h. 7.

²³Ikatan Akuntansi Indonesia, *ED PSAK 109*, h. 8.

Dana infaq/sedekah serta alasannya. Rincian jumlah penyaluran Dana infaq/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah Dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/sedekah. Rincian Dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. Dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infaq/sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan aset yang disalurkan dan presentase dari aset yang disalurkan dan presentase aset yang disalurkan dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.²⁴

Selain membuat pengungkapan, amil mengungkapkan hal-hal berikut: Keberadaan Dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran Dana, alasan, dan jumlahnya. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran Dana zakat dan Dana infaq/sedekah. Komponen Laporan Keuangan yang lengkap dari amil meliputi: Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset kelolaan, Laporan Arus kas, Catatan Atas laporan Keuangan²⁵

E. Kesimpulan

1. Sistem Informasi Akuntansi Arus Kas masuk pada Badan amil Zakat Nasional Kota Gorontalo telah mengacu pada PSAK 109 tahun 2008 menyajikan laporan keuangan berupa pencatatan penerimaan transaksi sampai pada tahap pendistribusian khusus dalam memenuhi kebutuhan informasi para Muzakki. Arus kas masuk Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo melalui tiga bentuk, yaitu pertama, penerimaan kas dengan cara transfer langsung oleh Muzakki ke rekening lembaga BASNAS Kota Gorontalo; Kedua, penerimaan kas dengan cara dijemput langsung oleh para petugas penerima Zakat dari lembaga BASNAS Kota Gorontalo; Ketiga, penerimaan kas dengan cara diantar langsung oleh Muzakki kepada petugas penerima zakat. Kemudian, seluruh penerimaan Zakat, infaq, dan sedekah akan dicatat sesuai dengan jumlah yang telah diterima. Semua Dana yang telah diterima secara tunai, selanjutnya akan disetorkan ke rekening BAZNAS Kota Gorontalo.

²⁴Ikatan Akuntansi Indonesia, *ED PSAK 109*, h. 9.

²⁵Ikatan Akuntansi Indonesia, *ED PSAK 109*, h. 10.

2. Pendistribusian Dana zakat oleh Lembaga BAZNAS Kota Gorontalo sudah sesuai dengan PSAK 109 tahun 2008, yaitu amil mendistribusikan melalui dua bentuk, yaitu; pertama dana disalurkan kepada mustahiq sebagai dana konsumtif; kedua dana dialurkan kepada mustahiq sebagai dana produktif; dan ketiga, sebagai pendanaan. Dana konsumtif diberikan untuk kebutuhan konsumsi langsung sedangkan dana produktif diberikan dengan tujuan untuk dikelola sebagai tambahan modal kerja dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas usaha yang yang digeluti oleh setiap muzakki. Kemudian, untuk penyaluran dana untuk pendanaan dilakukan apabila ada sebuah aktivitas oleh mustahiq yang sangat memungkinkan untuk didanai. Seperti, penyaluran beasiswa, pelatihan life skill, serta membangun fasilitas untuk digunakan oleh para mustahiq.
3. Laporan keuangan yang Disajikan oleh amil BAZNAS Kota Gorontalo, yaitu: neraca, laporan perubahan dana zakat, infak/sedekah, wakaf dan amil, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Artinya masih ada 2 komponen yang tidak dilaporkan yaitu laporan perubahan dana nonhalal dan laporan perubahan aset kelolaan. Selain pada 2 komponen tersebut, pada laporan perubahan dana zakat penyaluran untuk amil di kosongkan. Sehingga penyajian yang dilakukan amil BAZNAS Kota Gorontalo belum sesuai dengan ED PSAK 109 tahun 2008. Dalam ED PSAK 109 tahun 2008 bahwa amil harus mengungkapkan tentang kebijakan penyaluran, pembagian antara dana amil dan nonamil, metode penentuan nilai wajar, dan rincian jumlah penyaluran. Pengungkapan BAZNAS

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. *Sistem Infomasi Akuntansi*, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE, 1994.
- Fakhrudin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hall, James A. *Accounting Infromation System (Sistem Informasi Akuntansi Buku 1*, Edisi 4. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2009.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *ED PSAK 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009.
- _____. *PSAK 02*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009.
- _____. *PSAK 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008.
- Kau, Sofyan AP., dan Mubasyir P. Kau, *Hukum Zakat di Indonesia*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Fiqhi Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015.
- Samryn. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syakur, Ahmad Syafi'i. *Intermediate Accounting dalam Perspektif Lebih Luas*, Edisi Revisi. Jakarta: Pembuka Cakrawala, 2015.
- Yusuf, Al Haryono. *Dasar-Dasar Akuntansi*, Jilid 1. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1994.